

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sejak awal kelahirannya sudah menempatkan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Sebagai konsekuensinya maka setiap orang Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu itu kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Di antara ayat Alquran yang berisi perintah menuntut ilmu adalah QS at-Taubah/9: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Di dalam banyak hadis juga diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan orang yang pergi untuk menuntut ilmu dianggap berada di jalan Allah. Di antara hadis tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi,<sup>1</sup> berikut:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رواه  
الترمذي عن انس بن مالك)

Komitmen umat Islam untuk menuntut ilmu melahirkan banyak lembaga pengajian agama, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, sekolah, hingga perguruan tinggi. Sebelum munculnya sekolah-sekolah yang didirikan dan dibiayai oleh pemerintah, masyarakatlah yang lebih dahulu mendirikan dan

---

<sup>1</sup>Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz 4, (Surabaya: Makabah Dahlan, tth), h. 246

mengelolanya secara mandiri. Barulah dalam perkembangannya kemudian, pemerintah ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan, namun tanggung jawab masyarakat tetap diutamakan. Itulah sebabnya pembangunan bidang pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, mencakup pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa seperti disebut dalam Pembukaan UUD 1945; rakyat berhak terhadap pendidikan dan pemerintah mewajibkan pendidikan dasar bagi masyarakat serta membiayainya. Hal ini termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 Amandemen I dan II ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak terhadap pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (10) juga diterangkan, setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar juga menekankan bahwa lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal wajib

---

<sup>2</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Palito Media, 2010), h. 102

<sup>33</sup>*Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2004), h. 10

melaksanakan pendidikan dasar untuk mendapatkan ijazah yang sesuai dengan jenjang yang diikuti. Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa: Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam sejak lama telah menunjukkan keterlibatan dan peran sertanya, dalam pendidikan. Sebagai perwujudan dari perintah agama untuk menuntut ilmu, mengajar dan belajar, mereka memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Munculnya berbagai lembaga atau perguruan swasta merupakan bentuk kepedulian dan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat. Lembaga atau perguruan swasta tersebut ada berupa pondok pesantren, madrasah, sekolah, ada yang berbentuk pendidikan jalur sekolah atau ada pendidikan luar sekolah. Dalam kaitan ini, lembaga Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan formal, termasuk ke dalam jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh masyarakat. Keberadaan Pondok Pesantren mendapat pengukuhan lebih lanjut dari pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, dituntut adanya pembinaan peserta didik yang dilaksanakan secara berkesimbangan antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi dan

---

<sup>4</sup>*Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar*, (Jakarta: Pailto Jaya, 2010), h. 3

berinteraksi dengan masyarakat luas, serta peningkatan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Asas pembinaan semacam inilah yang seharusnya ditawarkan oleh pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam tertua di Indonesia, agar tetap dilihat bahkan ketika modernitas dan iptek cenderung semakin maju.

Pondok pesantren salafiyah merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik; sebagai inti pendidikannya.<sup>5</sup> Disiplin ilmu yang tidak berkaitan dengan agama tidak diajarkan. Selain itu, sistem pengajaran yang digunakan masih dengan metode klasik. Metode ini dikenal dengan istilah *sorogan* atau layanan individual (*individual learning process*); dan *wetonan* (berkelompok); yaitu para santri membentuk *halaqah* dan Kyai berada di tengah untuk menjelaskan materi agama yang disampaikan. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung tanpa penjenjangan kelas dan kurikulum yang ketat; dan biasanya dengan memisahkan kelompok santri berdasarkan jenis kelamin<sup>6</sup> Kurikulum di pesantren salafiyah tidak memakai bentuk silabus, tetapi berupa jenjang level kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tradisional pula. Beberapa pesantren tradisional melakukan praktik tasawuf atau hal yang berbau sufistik menjadi subkultur pesantren hingga sekarang<sup>7</sup> Akibatnya, pesantren salafiyah cenderung mendapatkan stigma sebagai lembaga pendidikan yang *out of*

---

<sup>5</sup>Yasmadi, *Modernisasi Pesantren : Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I, h. 70-71

<sup>6</sup>Sulthon Masyhud, et.al, *Manajemen Pondok Pesantren*, ed. Mundzier Suparta, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), Cet. II, h. 3

<sup>7</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 26-27

*date*, konservatif, eksklusif dan teralienasi dari sistem pendidikan pada umumnya yang semakin berkembang.

Pesantren Khalafi merupakan merupakan model pesantren yang mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan tradisinya, yaitu mengkaji kitab-kitab klasik. Upaya pesantren khalafi agar dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah diajarkannya ilmu-ilmu umum di lingkungan pesantren, yang biasanya pesantren ini membuka lembaga pendidikan model madrasah maupun sekolah untuk mengajarkan pelajaran umum. Biasanya, santri tetap tinggal di pesantren untuk mengikuti kajian kitab-kitab klasik di sore, malam, dan pagi setelah shubuh, setelah itu mereka mengikuti pelajaran umum di madrasah maupun sekolah.

Dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya modernisasi pendidikan Islam. Dalam banyak hal, sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan jaman sekarang, atau justru ia harus tetap mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra, harus diakui bahwa modernisasi paling awal dari sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak bersumber dari kalangan Muslim

sendiri. Pendidikan dengan sistem yang lebih modern justru diperkenalkan oleh Belanda; melalui perluasan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan, pada paroh kedua abad XIX<sup>8</sup>. Berbeda dengan Azyumardi Azra, dalam pandangan Nurcholis Madjid; bahwa anggapan *modern* selalu dikonotasikan dengan “*Barat*”. Munculnya anggapan ini karena masih banyak yang meyakini bahwa nilai-nilai ke-*modern*-an didominasi nilai-nilai dari Barat. Padahal sebetulnya nilai-nilai kemodernan itu bersifat universal dan sangat berbeda dengan nilai-nilai Barat yang lokal atau regional saja. Ketika Barat mengalami kemajuan, secara kebetulan akses informasi sudah berevolusi secara merata ke seluruh belahan dunia; hasilnya simbol *modern* melekat secara permanen. Yang menjadi arus bawah peradaban modern adalah ilmu pengetahuan dan teknologi; sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan kemodernan adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>9</sup>.

Karakteristik pondok pesantren modern mulai diadaptasikan oleh Kementerian Agama melalui sekolah formal (madrasah), bahkan disertai dengan munculnya madrasah-madrasah model. Kurikulum khusus pesantren dialokasikan dalam muatan lokal atau diterapkan melalui kebijaksanaan sendiri. Gambaran kurikulum lainnya adalah pada pembagian waktu belajar, yaitu mereka belajar keilmuan sesuai dengan kurikulum yang ada di madrasah. Waktu selebihnya dengan jam pelajaran yang padat dari pagi sampai malam untuk mengkaji ilmu

---

<sup>8</sup>Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), Cet. 1 h. 88

<sup>9</sup>Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997). h. 89

Islam khas pesantren (pengajian kitab klasik)<sup>10</sup>. Fenomena pesantren sekarang yang mengadopsi pengetahuan umum untuk para santrinya, tetapi masih tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan upaya untuk meneruskan tujuan utama lembaga pendidikan tersebut, yaitu pendidikan calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional.<sup>11</sup> Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pesantren perlu menata kembali kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren yang terpaku kepada orientasi ilmu agama klasik menjadi tantangan dengan kemajuan dunia pemikiran masa kini, maka perlu adanya pengajaran dalam lingkungan pesantren yang mampu menelaah kemajuan pemikiran dan isu pemikiran yang *up to date* di dunia akademis.

Praktik pendidikan pesantren yang diwarisi sebagai kekayaan tradisi mestinya membuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat. Sisi strategi pesantren yang memiliki kemampuan melayani pendidikan bagi segenap golongan umur penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kurikulum pendidikannya. Demikian pula halnya dengan realitas sosial, ekonomi, budaya, dan intelektual masyarakat plural yang kelak dihadapinya<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>Ainurrafiq, "Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi", dalam Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 155

<sup>11</sup>Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1998), h. 95-96

<sup>12</sup>Saefuddin Zuhri, *Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan*. Dalam Marzuki Wahid dkk. (Ed). *Pesantren Masa Depan, Wacana Transformasi dan Pemberdayaan Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) h. 205

Berdasarkan tipologi pesantren terdapat beberapa perbedaan dalam sistem pendidikan antara lain dalam aspek administrasi, diferensiasi struktural dan ekspansi kapasitas, sehingga terjadi transformasi *output* pendidikan yang memiliki kualifikasi dalam aspek-aspek tertentu misalnya pemahaman nilai, sikap politik, perilaku ekonomi, sosial dan budaya.<sup>13</sup>

Pengembangan di bidang pendidikan yang dilkakukan oleh pemerintah dengan menerapkan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) bagi tiap warga negara Indonesia, dengan tujuan agar semua warga negara Indonesia dapat memperoleh pendidikan. Program Wajar Dikdas merupakan program pemerintah yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan minimal lulus SMP atau sederajat.

Dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2008 dalam bab IV pasal 7 ayat (5) tentang “Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Wajib Belajar yang diatur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dianut pada ayat (6) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 tahun sampai 15 tahun yang tidak mengikuti program Wajib Belajar”.

Program Wajar Dikdas diberikan pada mereka yang tidak mempunyai ijazah/STTB baik di jenjang pendidikan SD, SMP dan yang setara dengannya. Program Wajar Dikdas diadakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Departemen Agama yang diterapkan pada Pondok Pesantren, dan dikenal dengan program pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan program

---

<sup>13</sup> Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : PT RinekaCipta, 2009), cet. I, hal. 20



Paket A, Paket B dan Paket C. Pondok Pesantren dimaksud adalah Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar.

Pondok pesantren secara terminologi adalah lembaga pendidikan agama Islam, umumnya kegiatan tersebut diberikan dengan cara klasikal (*bandongan* dan *sorogan*) dimana seorang kyai mengajar para santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santri biasanya tinggal di asrama tersebut.<sup>14</sup>

Kata “Salafiyah” secara etimologis sering disinonimkan dengan istilah tradisional berasal dari bahasa Arab *as-Salaf* yaitu “yang terdahulu” sehingga *as-Salaf as-Salihin* artinya para ulama (Salafi) terdahulu yang sholeh-sholeh. Istilah Salafi digunakan sejak abad pertengahan, tetapi saat ini kalimat ini mengacu kepada pengikut aliran islam Suni modern yang dikenal sebagai Salafiyah atau Salafisme. Para Salafi sangat berhati-hati dalam agama, apalagi dalam urusan aqidah dan fiqih, dan Salafi berpatokan kepada *Salaf as-Sholihin*.

Pada zaman modern, kata salafi memiliki dua definisi yang kadang-kadang berbeda. Pertama, digunakan oleh akademisis dan sejarawan, merujuk kepada “aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad sembilan belas sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa,” dan “orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai bid’ah, khurafat, syirik dalam agama islam.”

Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) oleh para sosiolog sering disebut dengan pesantren “tradisional”, artinya pondok pesantren yang selalu melestarikan

---

<sup>14</sup>Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi; Esai-esai Pesantren* (Cet. I; Yogyakarta: KIS, 2001), h. 17.

tradisi masa lalu, sebagai istilah yang lebih menunjukan pada makna yang lebih umum dan mungkin juga lebih dominannya warna lokal daripada Timur Tengah. Mungkin kecenderungan ke makna lokal tersebut disebabkan karena istilah yang digunakan adalah “tradisional” yang berbahasa Indonesia dan pada umumnya istilah itu digunakan untuk menunjuk pada pengetahuan kontinuitas tradisi yang berasal dari *indigenous* lokal.

Berdasarkan definisi tersebut, Pondok Pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren yang masih menggunakan tradisi warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan tersebut bisa berupa kitab kuning yang digunakan sejak abad pertengahan, mengacu kepada pengikut aliran Islam Suni modern, dikenal sebagai Salafiyah atau Salaf. Secara umum Pondok Pesantren memiliki tipologi yang sama yaitu, sebuah lembaga yang dipimpin dan diasuh oleh Kyai dalam satu kompleks yang bercirikan adanya Masjid / Mushalla sebagai pusat pengajaran dan asrama sebagai tempat tinggal santri, disamping rumah tempat tinggal Kyai, dengan “kitab kuning” sebagai buku pegangan. Hal tersebut yang berbeda lainnya dari Pondok Pesantren Salafiyah, dilihat dalam sistem pengajaran dan materi yang diajarkan.

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik atau sering disebut dengan kitab kuning karena kertasnya berwarna kuning, terutama karangan-karangan ulama yang mengabdikan paham Syafi'iyah, merupakan pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pondok pesantren tradisional. Metode utama sistem pengajaran di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah adalah sistem *bandongan* atau sistem *weton*, terkadang dalam bentuk sistem *sorogan*.

Pesantren sebagai pendidikan berbasis masyarakat dianggap belum mampu membangun pendidikan secara *kaffah*, artinya secara tersirat kurikulum pesantren sudah ada, yang mendesak adalah rekonstruksi kurikulum. Pesantren dengan segala kekayaan potensi yang dimilikinya, “dianggap” belum mampu membuka peluang sinergi transformasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan upaya membangun sistem kurikulum dengan memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan mengevaluasinya pada setiap tingkat satuan pendidikannya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya kajian manajemen kurikulum untuk melakukan analisis terhadap rekonstruksi kurikulum yang diperlukan di pesantren dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan peserta didik, masyarakat pengguna jasa pendidikan pesantren, dan para stakeholder pendidikan baik secara eksternal maupun internal.

Pemerintah sejak lama memberlakukan ujian nasional untuk mengevaluasi hasil belajar siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mulanya ujian dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional (UN) dan Ujian Nasional Berbasis Sekolah (UNBS). Tujuan ujian ini, terutama bagi siswa kelas akhir di pendidikan dasar dan menengah adalah agar mereka memperoleh ijazah negeri yang dapat digunakan untuk bekerja, atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanpa adanya ijazah negeri, maka lulusan pendidikan dasar dan menengah tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Di samping itu para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya pun ingin agar anak-anak mereka memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tertentu. Karena itu lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pondok pesantren pun kemudian menyelenggarakan pendidikan madrasah, agar para santri dapat belajar pendidikan umum dan agama yang diujikan, untuk memperoleh ijazah. Ada pula pondok-pondok pesantren salafiyah yang juga menyelenggarakan pengajaran sejumlah mata pelajaran tertentu, agar para santri/siswa dapat mengikuti ujian pada jenjang pendidikan tertentu dan beroleh ijazah negeri.

Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 8 (delapan) Pondok Pesantren Salafiyah (PPS). Diantaranya adalah PPS Iqra dan PPS Al Wafa. Kedua Pondok Pesantren Salafiyah ini menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 Tahun karena merupakan program yang diwajibkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu izin operasional kedua pondok ini selain menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pondok pesantren salafiyah juga menyelenggarakan pembelajaran sejumlah mata pelajaran umum yang dituntut oleh Wajardikdas tersebut guna mendapatkan ijazah kesetaraan Paket A, B dan C.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan melalui wawancara pada tanggal 10 November 2018 dengan H. Umar Hasan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan H. Rahmad Rusyadi Lc Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Wafa, kedua Pondok Pesantren tersebut melakukan pembelajaran berdasar metode yang mereka anut sejak awal berdirinya pesantren mereka. Mereka melaksanakan

proses belajar-mengajar secara rutin dengan menghafal Alquran, pengajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab dan pembelajaran mata pelajaran umum yang diujikan pada Ujian Nasional, secara paralel dan berdiri sendiri.<sup>15</sup> Ketika penulis mengawali penelitian, kedua Pondok Pesantren Salafiyah dimaksud telah berhasil mengikuti Ujian Nasional, dalam rangka memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembelajaran mata pelajaran umum yang akan diujikan. Hal ini merupakan suatu lompatan pembaruan yang positif dari tradisi kepesantrenan salafiyah, sehingga dapat disebut sebagai keberanian yang menarik untuk dipertahankan; jika dilihat dari sisi pengembangan keilmuan.

Meskipun selama ini pembelajaran mata pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah yang dipersiapkan untuk diujikan dapat berjalan, dalam arti berhasil meluluskan siswa, namun bagi pondok pesantren salafiyah yang melaksanakannya tidak mudah untuk mengelolanya, mulai dari menyediakan tenaga pengajar, mengatur waktu dan tempatnya, menyadarkan dan menyiapkan siswa, melaksanakan ujian dan sebagainya. Guru-guru yang ada di pesantren semuanya berstatus guru honorer dan kurang menguasai mata pelajaran umum, sehingga harus mendatangkan guru atau tutor dari luar. Di antara santri ada juga yang enggan untuk mengikuti pembelajaran Wajardikdas tersebut karena mereka ingin konstrasi menghafal Alquran dan belajar agama saja.

Berdasarkan informasi awal dari para pemimpin pesantren, dalam pembelajaran mata pelajaran umum tersebut, mereka dibantu oleh tenaga pengajar yang sebagian berasal dari lembaga pendidikan lain di luar pesantren dan sebagian

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan H. Umar Hasan dan H. Rahmad Rusyadi Lc, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Wafa, 10 November 2018.

lainnya memang merupakan ustaz/ustazah dari pesantren masing-masing. Pembelajaran dimaksud berdasar standar kompetensi dan dan kompetensi dasar mata pelajaran umum yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang berlaku secara nasional. Masuknya mata pelajaran umum tersebut, secara tidak langsung cukup berpengaruh dalam pengalokasian waktu ketika menyusun jadwal pembelajaran; antara mata pelajaran umum dengan kajian kitab klasik.<sup>16</sup>

Jumlah santri yang ikut ujian Wajardikdas juga terus meningkat. Pada tahun 2015/2016 santri Iqro yang ikut sebanyak 50 orang dan tahun 2016/2017 sebanyak 56 orang. Sedangkan santri al-Wafa tahun 2015/2016 sebanyak 30 orang dan tahun 2016/2017 sebanyak 36 orang. Menarik juga karena meskipun bersekolah di pondok pesantren salafiyah, namun lulusannya ada yang berhasil dan berprestasi yang membanggakan, serta menjadi siswa beasiswa pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi selanjutnya. Bahkan ada yang menjadi mahasiswa beasiswa di luar negeri, seperti di Mesir dan Turki. Namun di antara mereka juga ada yang agak terhambat, baik hafalan Alquran maupun pemahamannya terhadap mata pelajaran umum.

Keadaan ini perlu untuk dikaji lebih jauh, agar ke depan pada masing-masing pesantren dapat mengelola pendidikannya lebih baik lagi, dengan selalu menjaga sinergitas antara kewajiban melaksanakan pembelajaran mata pelajaran umum dengan kajian keagamaan berupa menghafal Alquran, pengajian kitab, serta mampu mengatasi hambatan-hambatan yang dialami. Permasalahan ini menarik diteliti lebih jauh, yang hasilnya akan dijadikan bahan untuk menyusun

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan H. Umar Hasan dan H. Rahmad Rusyadi Lc, Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Wafa, 10 November 2018.

tesis berjudul: Pelaksanaan Pembelajaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah (Studi pada Pondok Pesantren Iqra dan al-Wafa di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Al Wafa di Palangka Raya Kalimantan Tengah?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pembelajaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Al Wafa di Palangka Raya Kalimantan Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Al Wafa di Palangka Raya Kalimantan Tengah
2. Mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pembelajaran program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Al Wafa di Palangka Raya Kalimantan Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini nantinya akan sangat berguna terhadap perkembangan ilmu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini akan bermanfaat untuk :

1. Kontribusi memperluas serta memperkaya teori untuk mengembangkan khazanah ilmu pendidikan dalam konteks pendidikan islam.
2. Menambah wawasan tentang pendidikan di kalangan Pondok Pesantren Salafiyah.
3. Menjadi referensi untuk studi lanjutan tentang pembelajaran wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah dari perspektif yang berbeda.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan, akan berguna bagi para pemegang kebijakan dan para pengajar, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bahan telaah bagi instansi Kementerian Agama; dalam menyiapkan kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan keagamaan khususnya pendidikan kepesantrenan.
2. Sebagai bahan masukan bagi para Pengawas Pendidikan Agama Islam; agar meningkatkan pembinaan edukatif dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di pondok pesantren salafiyah.
3. Sebagai informasi penting bagi pengasuh, para ustadz/ustadzah, maupun pihak yayasan sebagai penanggung jawab semua aktivitas pesantren; agar



dapat lebih ,meningkatkan dedikasi dan kontribusinya bagi kemajuan pembelajaran pada pondok pesantren salafiyah.

### **E. Definisi Operasional**

Maksud judul dan ruang lingkup penelitian, ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>17</sup> Pelaksanaan pembelajaran yang dimaksudkan disini meliuti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.<sup>18</sup>
2. Pesantren Salafiyah; adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat, baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.<sup>19</sup> Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; maksudnya adalah lembaga pendidikan pesantren tradisional yang mendapat piagam khusus dari Kementerian Agama; sebagai PPS yang siap melaksanakan program Wajib Belajar 9 Tahun dan berkomitmen untuk memberi pengetahuan non-agama kepada para santrinya; sehingga mereka berhak mengikuti Ujian Nasional untuk mendapatkan ijazah dan berhak pula mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan

---

<sup>17</sup>Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>18</sup>Abdul Majid & Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: PT Remaja. Rosdakarya 2005) h. 91

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab I Pasal 1 ayat (5)

pembiayaan lainnya terkait dengan Ujian Nasional. Pesantren Salafiyah yang dimaksudkan di sini adalah Pondok Pesantren Iqra dan al-Wafa Palangka Raya, kedua pesantren tradisional ini selain menyelenggarakan pendidikan agama utama yaitu menghafal Alquran dan bahasa Arab, juga melaksanakan pendidikan Wajardikdas 9 tahun dan mengikuti ujian nasional agar santrinya memiliki ijazah negeri.

3. Faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pembelajaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencakup faktor dukungan pemerintah sebagai penentu program Wajardikdas, ketersediaan guru, faktor siswa, waktu pembelajaran, sarana dan fasilitas belajar. Beberapa Faktor penghambat terhadap keberhasilan yang ingin dicapai pada Pondok Pesantren Salafiyah Iqro dan Al Wafa Kalimantan Tengah Di Palangkaraya, yaitu:
  - a. Kegiatan pembelajaran Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Iqra dan Al Wafa hanya melaksanakan dua samai tiger hari per minggu dan dalam seharinya berlangsung sekitar satu sampai dua jam. Jam pembelajaran yang diberikan sangat pendek.
  - b. Siswanya kurang berkualitas, yaitu dari para anak yang putus sekolah di Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Iqro dan Al Wafa dari anak-anak yang tidak lulus di sekolah umum, bisa mengikuti UN di pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Iqra Al Wafa Palangkaraya Kalimantan Tengah.

- c. Berlakunya lulusan kejar paket atau penyetaraan dan program sekolah regular tidak sama dalam arti lulusan program kejar paket selalu menjadi nomor terakhir.
- d. Sistem manajemen dan birokrasi program kejar paket masih kurang tertata dengan baik seperti tidak adanya seleksi yang ketat bagi calon peserta program kejar paket sehingga *input* yang masuk hanya seadanya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kurikulum pondok pesantren, yang diharapkan dapat membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya dari segi pengayaan teori, diantaranya:

*Eksistensi Pondok Pesantren Salafiyah di Tengah Masyarakat Perkotaan*, ditulis oleh Muhammad Sofyan BR. Jurnal ini memaparkan bahwa pesantren salafiyah di Kawasan Timur Indonesia telah berjalan cukup lama dengan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal sarana, donasi, kualifikasi pengajar, manajemen pengajaran yang apa adanya.<sup>20</sup>

*Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun Pola Pondok Pesantren Salafiyah*, ditulis oleh Ali Murtadho. Jurnal ini memaparkan bahwa Pesantren Salafiyah memiliki kontribusi besar dalam keikutsertaannya mencerdaskan anak bangsa. Dari rahim pesantren salafiyah banyak lahir ulama-ulama, para da'i atau mubaligh, tokoh masyarakat dan bahkan tokoh bangsa. Peran tersebut semakin dirasakan ketika pesantren salafiyah juga ikut ambil bagian dalam program penuntasan wajib

---

<sup>20</sup>Muhammad Sofyan BR, "Eksistensi Pondok Pesantren di Tengah Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Al-Qalam* 17, no. 2, (2011): h. 198-207

belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menjadi program negara. Dengan demikian melalui PPS Wajar Dikdas, jangkauan pendidikan dapat menyebar ke seluruh pelosok tanah air.<sup>21</sup>

*Implementasi Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Salafiyah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwingu dan Darul Falah Kudus)*, yang ditulis oleh Dewi Evi Anita. Jurnal ini memaparkan bahwa implementasi Wajar Dikdas yang digulirkan oleh pemerintah pada pondok pesantren Salafiyah, baik PPS APIK Kaliwingu dan Darul Falah Kudus, terdapat perbedaan dalam penerapannya, misalnya mulai dari manajemen Wajar Dikdas yang berada di masing-masing pondok pesantren. Calon santri yang akan mendaftar. Santri di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus terbagi dalam empat tipe, yaitu santri pondok, santri khufadz, santri sekolah dan santri mahasiswa. Berdasarkan empat tipe pengelompokan santri, pengelolaan Wajar Dikdas di PPS Darul Falah berbeda dengan PPS APIK Kaliwingu. Wajar Dikdas yang diterapkan di PPS Darul Falah Kudus diperuntukan untuk santri pondok dan santri khufadz.<sup>22</sup>

*Potret Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Salafiyah*, ditulis oleh Kamin Sumardi. Jurnal ini memaparkan bahwa Proses pembelajaran di Pesantren Salfiah dilakukan secara turun-temurun dari kiai ke santri dan akan terus begitu. Tidak ada kurikulum, tidak ada media, tidak ada evaluasi, dan sebagainya. Pembelajaran yang dilakukan dalam Pesantren Salafiyah merupakan satu watak

---

<sup>21</sup>Ali Murtadho, "Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun Pola Pondok Pesantren Salafiyah." *Forum Tarbiyah* 10, no. 2, (2012): h. 153-173

<sup>22</sup>Dewi Evi Anita, "Implementasi Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwingu dan Darul Falah Kudus." *Wahana Akademika* 3, no. 2, (2016): h. 3-15

yang spesifik sehingga menjadi ciri khas. Pembelajaran tersebut hanya mungkin dilakukan dengan kondisi dan situasi yang spesifik pula.<sup>23</sup>

Penelitian untuk tesis yang dilakukan oleh Arpani di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putera di kabupaten Hulu Sungai Selatan<sup>24</sup>. Tesis ini menghasilkan ulasan deskriptif permasalahan bagaimana dinamika landasan dasar penetapan kurikulum berdasarkan dinamika ketokohan dan bagaimana dinamika dimensi kurikulum yang meliputi ide, rencana tertulis, implementasi dan hasil belajar berdasarkan dinamika pada pondok pesantren Ibnu Mas'ud Putera Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian yang penulis lakukan adalah mengetahui dan mengenal manajemen kurikulum, mengetahui usaha apa saja yang telah dan sebaiknya dilakukan dalam menata-kelola kurikulum pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di kabupaten Barito Kuala; bagaimana pengaturan antara pembelajaran dengan pengajian kitab-kitab keagamaan dengan tambahan pembelajaran mata pelajaran umum (sebagai konsekuensi keikutsertaan sebagai penyelenggara program).

Adanya sejumlah tesis dan hasil penelitian yang memuat uraian tentang "kurikulum" dan jati diri pesantren tersebut diharapkan dapat membantu penulis dalam melengkapi kerangka teori penelitian. Penelitian ini dianggap penting karena dapat dijadikan salah satu parameter untuk mengukur efektivitas implementasi berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur keberadaan pondok

---

<sup>23</sup>Kamin Sumardi, "Potret Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Salafiyah." *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 3, (2012): h. 280-291

<sup>24</sup>Arpani, *Dinamika Dimensi Kurikulum pada Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Putera Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Tesis tidak diterbitkan, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005)

pesantren dalam lingkaran Sistem Pendidikan Nasional serta pelaksanaan tugas penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Kerangka Teoretis, bab ini menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian seperti Pelaksanaan Pembelajaran dan faktor-faktornya, program wajib belajar pendidikan dasar, tentang pendidikan pondok pesantren, pesantren salafiyah serta perkembangan kurikulum pada madrasah sebagai bagian dari pondok pesantren, juga dikemukakan kerangka pemikiran penelitian.

Bab Ketiga adalah Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian secara operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengujian keabsahan data.

Bab Keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab Kelima adalah Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran-saran.